BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 192/K.SN-17/PM.00.02/12/2020 Watansoppeng, 8 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Soppeng
di-
Tempat

I. Bahwa sebagaimana berjalannya tahapan masa tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 pada tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Pasal 51 Ayat (3)
      Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
   2. Pasal 31
      KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

II. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten menyampaikan kepada saudara terkait tindaklanjut atas hasil kesepakatan bersama *Stakeholder* di Hotel Grand Aisha pada tanggal 4 Desember pada point 5 yang menyatakan "***Penertiban branding yang tepasang di angkutan umum dan mobil pribadi serta APK/BK yang terpasang di terminal ditertibkan oleh Dinas terkait setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Soppeng***". Bahwa masih terdapat angkutan umum dan mobil pribadi di Kabupaten Soppeng yang masih memasang *branding* pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng, maka dengan ini dimohon untuk ditertibkan.

III. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI, S.Sos.

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
3. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng; dan